

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam adalah salah satu cara perusahaan mengantisipasi kerugian dan permasalahan lingkungan akibat pengoperasian perusahaan, sebab Islam adalah agama yang dengan jelas telah mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hukum ini Allah SWT menetapkan hubungan tersebut sebagai hubungan yang berkaitan dan tidak merugikan suatu kaum dari kaum yang lainnya, sebab tidak adil apabila masyarakat harus menerima dampak negatif dari perusahaan sedangkan pihak perusahaan tidak dirugikan bahkan menerima keuntungan. Islam adalah agama yang berisikan hukum-hukum Allah dan ketika hukum tersebut dijalankan maka akan menjadi sebuah prinsip yang mampu mendasari sebuah tindakan dapat berjalan dengan baik yaitu dalam arti tindakan yang dapat memberikan manfaat dan mengantisipasi kerugian bagi yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung terlibat dalam suatu proses yang dijalankan (Faisal, 2015).

Prinsip Islam haruslah menjadi landasan dasar berdirinya sebuah perusahaan terlebih lagi perusahaan yang menerapkan sistem syariah dalam kegiatan operasional maupun gagasan pemikirannya seperti perbankan syariah. Menurut Sudarsono (2013) menyatakan bahwa karakteristik sistem perbankan Syariah yakni dalam pengoperasiannya menerapkan prinsip bagi hasil serta memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi pihak masyarakat

maupun bank, serta mengunggulkan dan memprioritaskan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Indonesia Mendirikan Bank Syariah pertama ditahun 1991 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Namun dalam perkembangannya sendiri Perbankan di indonesia cukup lambat jika dibandingkan dengan Negara lain, Bank Syariah di indonesia hanya berjumlah satu unit pada tahun 1992-1998, Namun dengan seiring berjalannya waktu Bank syariah mulai berkembang di indonesia, jumlah Bank Syariah mengalami peningkatan sejak tahun 2005 hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa di indonesia khususnya lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah mulai di minati oleh masyarakat dengan demikian lembaga keuangan Syariah semakin tumbuh dan berkembang (Fauziah dan Yudho J, 2013).

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia mendorong lahirnya etika pengungkapan tanggung jawab sosial, sebagai entitas yang berbasis Islam sudah sepatutnya Bank Syariah memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap umat. Di Indonesia peraturan mengenai CSR ini telah dijelaskan pada Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa CSR bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pada ayat terakhir dijelaskan bahwa akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perseroan yang tidak melaksanakan ketentuan.

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 menyebutkan, “*Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.*”

Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI) masih menjadi acuan untuk pengukuran Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan pada Perbankan syariah, Penggunaan Indeks GRI tersebut dikatakan kurang tepat jika diterapkan pada perusahaan yang menjalankan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya atau perusahaan yang beroperasi dengan menerapkan sistem syariah, karena sebagai perusahaan syariah sebaiknya mengungkapkan serta menjabarkan informasi yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga *Islamic Social Reporting Index* dirasa lebih tepat digunakan dalam mengungkapkan pertanggungjawaban sosial perusahaan khususnya bagi perbankan syariah (Fauziah dan Yudho J, 2013).

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di sektor syariah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) merupakan organisasi internasional memiliki yang wewenang dalam penetapan standar akuntansi, audit, tata kelola dan etika syariah untuk institusi keuangan syariah di dunia telah menetapkan item-item *Islamic Social Reporting Index* (Othman et al, 2009).

*Islamic Social Reporting Index* merupakan pengembangan pengungkapan tanggung jawab sosial yang didalamnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Islamic Social Reporting Index* sebagai tolak ukur terlaksananya kinerja sosial suatu perbankan syariah yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang didalamnya berisikan kompilasi item-item standar CSR yang dijadikan bahan perkembangan penelitian lebih lanjut tentang pembahasan item-item CSR bagi Perbankan Syariah (Othman *et al* , 2009).

Perbedaan mengenai CSR dengan ISR ialah konsep ISR merupakan bagian kerangka syariah yang berlandaskan hukum dan ketentuan sesuai dengan syariat islam yang kemudian menjadi dasar munculnya konsep etika dalam Islam. yang didalamnya mengatur dan menjelaskan hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Sedangkan konsep CSR berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional (Khoirudin, 2013).

Penelitian mengenai *Islamic Social Reporting* sebelumnya telah dilakukan oleh Othman, *et al* (2009) dengan judul *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shari'a-Approved Companies in Bursa Malaysia* yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Dewan Direksi Muslim secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian mengenai *Islamic Social Reporting* juga diteliti oleh Putri dan Yuyetta

(2014) tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri, dan Surat Berharga Syariah terhadap tingkat *Islamic Social Reporting*. Menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, dan Surat Berharga Syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*. Hal ini menjelaskan semakin besar ukuran sebuah perusahaan dan juga perusahaan yang memiliki jenis surat berharga, lebih banyak mengungkapkan informasi *Islamic Social Reporting* lebih luas. Hasil Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Maulida dkk (2014) yang melakukan penelitian mengenai Analisis faktor -faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* Menyatakan bahwa variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Hasil Penelitian Herawati (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Corporate social responsibility* yang menyatakan bahwa Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil penelitian Santioso dan Devona (2012) juga menemukan adanya pengaruh positif umur perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil kedua penelitian tersebut berbeda atau tidak selaras dengan penelitian Santioso dan Chandra (2012) yang menyatakan bahwa Umur Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Hasil penelitian Ramadhani (2016) yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014) Menyatakan Bahwa Ukuran Perusahaan, Leverage dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. penelitian Farook dan Lanis (2005) juga menemukan adanya pengaruh positif dari Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan Penelitian Khoirudin (2013) yang membuktikan bahwa Ukuran Dewan Pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Hasil penelitian Santioso dan Chandra (2012) dengan berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Umur Perusahaan, Dan Dewan Komisaris Independen Dalam Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menyatakan bahwa Dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, Penelitian Badjuri (2011) juga menemukan adanya pengaruh positif Dewan Komisaris Independen terhadap Pertanggungjawaban Sosial perusahaan. Hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian Restu dkk (2017) dan Herawati (2015) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan Hasil penelitian terdahulu, maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Ukuran Dewan**

**Pengawas Syariah dan Jumlah Dewan Komisaris Independen Terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Priode 2012-2016)’’.**

Penelitian ini merupakan Replikasi Ekstensi dari penelitian Eksandy dan Hakim (2016) yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di indonesia tahun 2011-2015. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode tahun penelitian serta variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu variabel Umur Perusahaan , Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Komisaris independen serta Periode penelitian yang diteliti lebih terkini yaitu pada tahun 2012-2016. Perbedaan lainnya terletak pada metodologi penelitian, pada penelitian sebelumnya menggunakan Regresi Data Panel sedangkan pada penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Beganda menggunakan program Eviews 9.

**B. Batasan Masalah Penelitian**

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Komisaris Independen Terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Priode 2012-2016.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan Syariah?
2. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan Syariah?
3. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan Syariah?
4. Apakah Jumlah Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan Syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menguji pengaruh positif Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
2. Menguji pengaruh positif Umur Perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
3. Menguji pengaruh positif Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).
4. Menguji pengaruh positif Jumlah Komisaris Independen terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat di bidang teoritis :

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi bagi penelitian yang akan datang, serta memberi kontribusi keilmuan bagi semua aktivitas akademik dalam bidang manajemen keuangan syariah.
- b. Memberikan pemahaman lebih tentang pentingnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) terutama pada Perbankan Syariah.
- c. Memberi pemahaman khususnya mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Komisaris Independen terhadap tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Priode 2012-2016.

2. Manfaat di bidang Praktik :

- a. Memberikan manfaat bagi perusahaan, yang diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang sesuai dengan prinsip syariah dalam praktik pertanggung jawaban sosial Perusahaan khususnya di Indonesia.